



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 377 TAHUN 2020

TENTANG

PENUGASAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH
PADA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA
S2 DALAM NEGERI ANGGARAN XVIII KUARTAL I
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DEKAN FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang kelancaran pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, perlu ditetapkan tenaga pengajar tetap/tidak tetap untuk mengasuh mata kuliah di Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;

b. Bahwa sesuai Buku Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya T.A. 2019/2020 dan Buku Pedoman Akademik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya T.A. 2019/2020

perlu ditetapkan dosen pengajar mata kuliah;

c. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu penetapan tentang penugasan dosen pengajar mata kuliah.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 496/DIKTI/Kep/1996, tanggal 16 Oktober 1996 dan No. 66/DIKTI/Kep/2007 tanggal 2 April 2007 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Magister (S2) Ilmu Administrasi Negara pada Universitas Brawijaya;
4. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999, tanggal 24 Agustus 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya ;
5. Kepmendiknas.....

5. Kepmendiknas RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 59/MENPAN/1987 tanggal 31 Juni 1987 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi;
7. Surat Edaran Bersama Mendikbud dan Kepala BAKN 61395/MPK/1987 dan No. 21/SE/87 tanggal 28 September 1987;
8. Kepmendiknas No. 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya Malang.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENUGASAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA S2 DALAM NEGERI ANGGKATAN XVIII KUARTAL I TAHUN AKADEMIK 2020/2021
- KESATU : Menugaskan kepada dosen pengajar mata kuliah Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya pada S2 Dalam Negeri Angkatan XVIII Kuartal I Tahun Akademik 2020/2021 tersebut tertuang dalam lampiran dalam surat keputusan ini;
- KEDUA : Kepadanya diberikan wewenang dan tanggung jawab (bersama tim dosen pengampu mata kuliah) untuk :
- a. Menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - b. Menyelenggarakan dan mengendalikan proses pembelajaran sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
 - c. Mengevaluasi hasil belajar mahasiswa;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal


DEKAN,


BAMBANG SUPRIYONO
NIP 196109051986011002

LAMPIRAN I
SK DEKAN FIA UB
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PENUGASAN DOSEN PENGAJAR MATA
KULIAH PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
S2 DALAM NEGERI ANGKATAN XVII
KUARTAL I TAHUN AKADEMIK 2020/2021

No	Dosen	Kode	Mata Kuliah	SKS	Kelas
1	Dr. Choirul Saleh, M.Si	IAP6123	Perubahan & Budaya Organisasi	3	S2 Dalam Negeri
2	Dr. Alfi Haris Wanto, S.AP, M.AP, MMG	IAP6123	Perubahan & Budaya Organisasi	3	S2 Dalam Negeri
3	Dr. M.R. Khairul Muluk, M.Si	IAP6124	Metodologi Penelitian	3	S2 Dalam Negeri
4	Fadillah Putra, S.Sos., M.Si., MPAff., Ph.D	IAP6124	Metodologi Penelitian	3	S2 Dalam Negeri
5	Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Si	IAP6121	Filsafat & Teori Ilmu Adm. Publik	3	S2 Dalam Negeri
6	Dr. Irwan Noor, MA	IAP6121	Filsafat & Teori Ilmu Adm. Publik	3	S2 Dalam Negeri
7	Dr. Bambang Santoso Haryono, MS	IAP6122	Etika & Akuntabilitas Publik	3	S2 Dalam Negeri
8	Dr. Abdullah Said, M.Si	IAP6122	Etika & Akuntabilitas Publik	3	S2 Dalam Negeri

DEKAN,


BAMBANG SUPRIYONO
NIP 196109051986011002